

ABSTRAK

Nurmala Daenila: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online dengan Modus Giveaway Dihubungkan Dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi di wilayah Polresta Bandung)*

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya laporan kasus penipuan online dengan modus *giveaway* di wilayah Polresta Bandung dari tahun 2021 hingga 2023, dengan total 54 kasus dan 31 di antaranya telah diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* yang dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah Polresta Bandung. Penelitian juga mencakup identifikasi kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah ini di wilayah tersebut.

Penelitian ini merujuk pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori kebijakan kriminal oleh Barda Nawawi. Kedua teori ini saling terkait, teori penegakan hukum menyoroti peran lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya, sementara teori kebijakan kriminal memberikan pandangan tentang cara penanggulangan tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan penerapan hukum yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway* di Polresta Bandung sudah dilakukan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang ITE tetapi pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi dan elektronik, kekurangan jumlah personil penyidik, keterbatasan sarana dan fasilitas, sulitnya mengungkap identitas pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti, serta minimnya edukasi tentang tindak pidana penipuan online dengan modus *giveaway*. Upaya yang dilakukan dalam untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan upaya, peningkatan kualitas penyidik dengan pemahaman dan pendidikan terhadap IT, membentuk unit *cybercrime* serta kerja sama dengan instansi lain mendapatkan informasi dan bukti yang diperlukan, melengkapi sarana dan fasilitas serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penipuan online dengan modus *giveaway*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan Online, *Giveaway*, Polresta Bandung